

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN UMKM TERHADAP MANAJEMEN  
RISIKO PADA MASA PANDEMI : KAJIAN LITERATUR****Ratna Sri Rahayu<sup>1</sup>, Ashlihah<sup>2</sup>,**

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

[Ratnasrirahayu31@gmail.com](mailto:Ratnasrirahayu31@gmail.com)<sup>1</sup>, [ashlihah@unwaha.ac.id](mailto:ashlihah@unwaha.ac.id)<sup>2</sup>**ABSTRACT**

This study aims to determine MSME financing for risk management during a pandemic. The method used in this study is the Literary Method. MSME financing provides concessions to customers in making financing insurance loans. With the aim to help customers experience problems in installment loans. In this study, MSMB financing customers have problems due to force majeure or natural disasters due to the Covid-19 Pandemic. This pandemic has greatly affected the economic sector, MSMB are the most affected because people's activities are limited to leaving the house, which has resulted in the income of MSME entrepreneurs decreasing drastically. The implementation of MSMB financing affected by covid-19 and the risk management of carried out by MSMB is quite good, the process is fast, only waiting for  $\pm 3$  days, the submission process is easy and the policy is very helpful for MSMB customers who are affected by Covid-19.

**Keywords:** MSMB Financing, Risk Management, pandemic period

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembiayaan UMKM terhadap manajemen risiko pada masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Literatur. Pembiayaan UMKM memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit asuransi pembiayaan. Dengan tujuannya untuk membantu nasabah mengalamii masalah dalam kredit asuransi. Pada kajian ini melakukan mengenai nasabah pembiayaan UMKM bermasalah kibat force majeure atau bencana alam karena Pandemi Covid-19. Pandemi ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi, UMKM menjadi yang paling terdampak karena aktivitas masyarakat yang dibatasi untuk keluar rumah, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM menurun drastis. Implementasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen risiko yang dilakukan oleh UMKM sudah cukup baik, proses pengerjaan cepat hanya menunggu  $\pm 3$  hari, proses pengajuan mudah dan kebijakan tersebut sangat membantu nasabah UMKM yang terdampak covid-19.


**Kata Kunci :** Pembiayaan UMKM, Manajemen Risiko, Masa Pandemi

**PENDAHULUAN**

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus baru yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Cina pada akhir 2019. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona mengalami penyakit pernapasan ringan, ada yang sedang, dan bahkan ada yang sembuh tanpa pengobatan khusus. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa lansia dan individu dengan riwayat penyakit seperti penyakit jantung, penyakit pernapasan, diabetes, dan kanker lebih rentan terhadap persentase penularan dan dapat menyebabkan infeksi virus corona menjadi penyakit yang sangat serius. Beberapa jenis virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk dan pilek hingga infeksi yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus corona baru ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19.

Menurut situs [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) , per 28 Juni 2022, jumlah pasien positif terpapar Covid 19 di 34 provinsi di seluruh Indonesia adalah 6.084.063, di mana 5.912.025 pasien sembuh dan total 156.728 pasien meninggal. Berikut data grafiknya :

**Gambar 1. Jumlah Terpapar COVID-19 di Indonesia**



Sumber : [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Terlihat dari grafik di atas, arus pasien positif COVID-19 yang menyebar dari seluruh Indonesia terus meningkat, dan dapat terus meningkat setiap hari, dengan peningkatan jumlah pasien yang meninggal, meskipun disertai dengan peningkatan jumlah pasien yang meninggal. pasien sembuh. Tentu saja, apa yang terjadi selama wabah Covid 19 ini sangat mengkhawatirkan dan mengkhawatirkan. Dampak yang terlihat tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional, khususnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Bayangan krisis sangat dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemi ini. Indonesia dinilai belum siap menghadapi corona ini. Ada kemungkinan Wuhan China telah terinfeksi virus corona sejak Agustus 2019. Sementara itu, pemerintah China tidak melapor ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia hingga 31 Desember 2019. Ketika Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan berita itu, mungkin sudah diketahui bagaimana tanggapan pemerintah. Respon pemerintah saat itu menunjukkan kurangnya informasi yang jelas dari masyarakat. Akibatnya, persiapan pemerintah dalam menghadapi virus corona baru belum maksimal, terutama pembatasan yang sangat longgar terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk dan keluar dari dalam dan luar negeri.

Namun, pandemi Covid-19 saat ini sedang melanda dunia dan banyak pihak yang terdampak, salah satunya nasabah UMKM yang berdampak pada kinerja dan kemampuan nasabah UMKM dalam membayar kewajibannya kepada bank. Hal ini disebabkan penjualan yang menurun, kesulitan bahan baku, terhambatnya distribusi, serta terhambatnya pendanaan dan produksi. Hal ini tentunya juga akan mengganggu kinerja sektor perbankan baik konvensional maupun syariah (Setiawati, 2021). Orang yang meminjam uang di bank merasa kesulitan untuk mencicil. Jika keadaan ini terus terjadi, tentunya akan berdampak pada tingkat pemulihan kredit bank yang pada akhirnya akan menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mencicil. Besarnya pembiayaan bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi bank, dan tentunya keuntungan akan berkurang (Yunanda Dela, 2021).

Pembiayaan bermasalah yang biasa disebut dengan kredit macet merupakan kondisi yang digunakan untuk mengukur apakah suatu bank berada dalam kategori sehat yang dapat dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan oleh nasabah bank tersebut. Jika pembiayaan cicilan nasabah baik, maka stabilitas pembiayaan bank juga baik. Namun apabila pembiayaan yang dikembalikan oleh nasabah buruk, maka kesehatan bank dalam hal pembiayaan termasuk dalam kategori tidak sehat. Pembiayaan bermasalah terjadi karena ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur karena berkurangnya pendapatan usaha nasabah. Untuk mencegah terulangnya pembiayaan bermasalah, bank syariah harus menjaga kualitas pembiayaan, menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan menghindari risiko kerugian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode literature untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan pencarian online dengan Kata kunci "Pembiayaan UMKM, Manajemen Risiko". Data yang digunakan adalah artikel-artikel yang diseleksi secara ketat yang masuk dalam kriteria jurnal terindeks Scopus. Analisis isi digunakan untuk meninjau apakah isi artikel sesuai dengan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan memaparkan Implementasi pembiayaan UMKM terhadap manajemen risiko pada masa pandemi yang dilakukan dalam berbagai literature yang telah ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pembiayaan UMKM**

Bank syariah adalah lembaga ekonomi dan keuangan yang bergerak di bidang ekonomi. Di mana Dalam konteks ini, industri perbankan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Menjadi masyarakat yang lebih baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas. itu dapat ditemukan di Implementasi peningkatan varian produk pembiayaan perbankan syariah produk. Di kalangan perbankan, istilah pembiayaan sering dilontarkan, terutama ketika Siapapun yang pernah bekerja sama dengan bank syariah tentu tidak asing lagi dengan istilah tersebut pembiayaan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang telah setia dan mampu berkembang di berbagai daerah. Bank syariah kini mampu bersaing dengan bank konvensional yang sudah ada Karena pada saat itu bank-bank pertama dan tradisional sudah mampu berkembang di kalangan masyarakat. dan Keberadaan bank syariah mampu menjadikan manusia menjadi lebih baik yang dilandasi jiwa religius Manakah Bank Syariah Yang Selalu Mengutamakan Nilai Kemaslahatan Saat Melakukan Berbagai Kegiatan Aktivitas. Semua skema, aplikasi dan bentuk pembiayaan berpedoman pada prinsip syariah dan melestarikan segala bentuk yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar dan lain-lain lainnya.

Perbankan syariah bergerak dibidang pembiayaan, yang mana bank memiliki peran sebagai lembaga penghimpun serta penyalur dana (funding-lending). Dimana hal ini sudah sepantasnya bank memiliki kewajiban dalam membantu jalannya program, pembiayaan masyarakat guna menyalurkan dananya sebagai bentuk pinjaman

khususnya kepada pelaku UMKM. Adapun dalam hal penyaluran dana yang lain bank syariah merupakan (profit and loss sharing) yaitu prinsip pembagian hasil yang ditentukan berdasarkan nisbah yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) yang berkontribusi dalam menjalankan usaha dengan kesepakatan diawal pada saat terjadinya akad.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwasanya pembiayaan merupakan bentuk usaha penyaluran dana dalam bentuk penyediaan uang dengan sebuah ketetapan perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi dengan akhir mendapatkan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam kebijakan utama perkreditan, prosedur dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas petugas kredit.

Prinsip 5C adalah sistem yang digunakan oleh bank atau pemberi pinjaman lain untuk mengukur kelayakan kredit calon obligor (peminjam). 5C tersebut adalah Character, Capability, Capital, Condition dan Collateral. Secara umum, setiap bank akan melakukan penilaian 5C, yaitu berbagai penilaian terhadap berbagai nasabah dan kondisi bisnis dalam berbagai risiko, atau identifikasi kemungkinan risiko seperti yang biasa dikatakan, dengan penjelasan yang lengkap. Evaluasi membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas aplikasi kredit. Tujuan penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem perbankan serta konsistensi penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan. Konsep 5C muncul secara tiba-tiba, namun merupakan proses pemikiran yang terbentuk melalui serangkaian pengamatan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

Prinsip pembiayaan merupakan kriteria yang harus diperhatikan oleh bank dalam melakukan pembiayaan, sehingga terhindar dari risiko yang tidak perlu dalam pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan berdasarkan formula 5C adalah sebagai berikut:

1. Character (Kepribadian atau Watak)

Karakter adalah keyakinan bahwa sifat atau kepribadian objek pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang nasabah yang meliputi pekerjaan, gaya hidup, hobi, keadaan keluarga, dan lingkungan sosial calon penerima pembiayaan.

## 2. Capacity (Kemampuan dan Kesanggupan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

## 3. Capital ( Modal atau Kekayaan)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini

## 4. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)

Condition of economic yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank terlebih dahulu harus menilai kondisi ekonomi calon nasabah di masa sekarang dan masa yang akan datang

## 5. Collateral (Jaminan)

Collateral yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama pembiayaan calon nasabah adalah pada kelancaran pada usahanya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan pembiayaan. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang telah diberikan dapat diterima kembali pada saat waktu yang telah ditentukan.

Jenis-jenis Produk Pembiayaan UMKM Pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 1) Pembiayaan berdasarkan nominalnya
- 2) Adapun Jenis dari pembiayaan ini yaitu pembiayaan UMKM (usaha kecil mikro menengah), pembiayaan UKM (usaha kecil menengah), dan pembiayaan korporasi.
- 3) Pembiayaan berdasarkan jaminan

Dari perspektif agunan, pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. pembiayaan Agunan mengacu pada pembiayaan dengan komoditas sebagai agunan. menjadi sesuatu Bentuk jaminan dapat berwujud maupun tidak berwujud. Pada saat yang sama, pembiayaan tanpa agunan berarti kreditur tidak membutuhkan agunan. tapi tidak ada pembiayaan Agunan memiliki risiko tinggi bahwa debitur mungkin tidak dapat membayar kembali pinjamannya. pembiayaan dengan tujuan Pembiayaan terbagi atas pembiayaan konsumen dan pembiayaan pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Pembiayaan investasi dan modal ventura. Pembiayaan konsumen bertujuan untuk membiayai komoditas Permintaan konsumen untuk mobil, kendaraan, rumah, dll. pembiayaan investasi adalah bank yang ingin membangun proyek atau Perusahaan dan pembelian alat-alat produksi untuk kebutuhan dan pengembangan perusahaan.

Kuangan mikro syariah adalah kegiatan pembiayaan komersial dalam bentuk penyaluran dana kepada Pelaku usaha mikro (kecil), yaitu masyarakat dengan pendapatan di bawah rata-rata yang membutuhkan Modal usaha kecil. Tentang apa itu usaha mikro diputuskan oleh Kementerian No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
- b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta per tahun
- c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta

Kuangan mikro syariah ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi usaha mikro Indonesia Jasa pembiayaan dari masyarakat kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

### **Manajemen Risiko Pada Masa Pandemi**

Manajemen resiko merupakan salah atu kegiatan inti pada tiap-tiap lembaga keuangan, hal ini mencakup indentifikasi, pengawasan, pengukuran, serta pengendalian resiko. Oleh sebab itu dirasa sangatlah penting bagi manajer resiko dan pengukuran kemungkinan resiko guna terlaksananya tugas yang dipercayakan padanya secara efektif. Dan juga, manajemen resiko memiliki fungsi sbegai sarana untuk mengecek apakah keputusan yang diambil terkait resiko telah tepat dengan strategi tujuan bisnis ( ben selma mokniet al., 2016).

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berkaitan dengan kemungkinan mudharib gagal memenuhi kewajibannya atau risiko debitur tidak melunasi utangnya. Jenis risiko yang sering dihadapi UMKM dalam pembiayaan adalah risiko kredit yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit umum terjadi karena usaha nasabah mengalami penurunan atau penjualan usaha menurun, hasil pengajuan kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya (untuk kebutuhan pribadi), atau menghadapi situasi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi oleh nasabah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi atau bencana alam. Popularitas pandemi Covid-19 saat ini. Adapun penyebab risiko pembiayaan usaha kecil, menengah dan mikro adalah sebagai berikut: kondisi operasional nasabah, *force majeure*, karakter nasabah, dan ketidakmampuan membayar kemampuan nasabah untuk membayar lagi. Akibat pandemi Covid-19, banyak nasabah yang kesulitan dalam mengembalikan pembiayaannya, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk membantu meringankan dampak Covid-19, khususnya bagi nasabah BUK, UUS, BPR, BPRS melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 direvisi menjadi POJK No. 48/POJK.03/2020 Kebijakan tentang dampak stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* penyebaran COVID-19. Meskipun kebijakan tersebut dapat memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran, namun dari sisi bank, kebijakan tersebut juga mengalami dampak, termasuk dampak dari kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dampak dari kebijakan restrukturisasi terutama akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM adalah sebagai berikut: tingkat pembayaran nasabah yang lebih rendah, likuiditas yang lebih rendah, pendapatan yang lebih rendah dan peluang pasar yang berkurang. Dengan menggabungkan faktor-faktor di atas yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau di luar bank, tetapi juga dapat berasal dari faktor internal atau bank itu sendiri. Ketika faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah muncul, bank harus memiliki cara untuk mencegah atau menanggulangnya.

Manajemen risiko yang dilakukan UKM meliputi: identifikasi risiko, pengukuran rasio, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Menerapkan manajemen risiko UMKM adalah format yang bergerak cepat Tanggapan Manajemen Bank Kredit. Ini berbeda dari manajemen risiko sebagai standar operasi Lain berurusan dengan kredit



buruk, seperti: mengatur ulang, mengatur ulang, memperbaiki dan memastikan. Dalam hal ini, prinsip manajemen risiko yang sesuai untuk peristiwa ini menggunakan kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor selain bank dan klien. Keadaan perekonomian suatu daerah atau negara memang memberikan dampak yang besar bagi kedua belah pihak yang berbisnis di sana Klien sangat bergantung pada kondisi ekonomi mikro dan makro. Sementara itu, bank menghadapi masalah yang sama karena Penting untuk mempromosikan kerja sama Komunikasi antara nasabah dan bank. Langkah terakhir yang dilakukan UMKM adalah menyita agunan. dalam penyelesaian pembiayaan Isu Selain melakukan restrukturisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, langkah terakhir yang biasa dilakukan klien adalah memberikan penjaminan secara sukarela tanpa ada paksaan dari UMKM. untuk meminimalisir resiko menjadi lebih mematkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Permasalahan yang dihadapi UMKM dalam memberikan pembiayaannya kepada para pelaku UMKM adalah rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM itu sendiri, dimana dalam mengatur usahanya mereka belum melakukan perencanaan dan laporan keuangan atas usaha yang dijalankannya. Masalah lainnya yaitu pada dasarnya mereka dalam menjalankan usahanya melakukan penggabungan antara modal dengan keuntungan, sehingga seluruhnya dicatat sebagai keuntungan. Dalam kasus ini akan berdampak negatif yaitu lambatnya perputaran modal, sehingga pihak bank kesulitan dalam memberikan pembiayaannya kepada pelaku UMKM dikarenakan akan terjadinya risiko-risiko pada pembiayaan UMKM.

UMKM dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk

menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- 16/POJK.03/2014, P. O. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan
- Kristian Pakpahan, A. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64.  
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Ghozali, Imam,(2007). *Manajemen Risiko Perbankan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.12.
- Mulyati, Ety (2018). *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PTRefikaAditama.
- WHO Covid-19, Jumlah Data Terkonfirmasi Positif, diakses pada tanggal 18 November 2022,Pukul 19.00 WIB. [www.covid-19.go.id](http://www.covid-19.go.id).
- Kemenkeu. Pertumbuhan Ekonomi DiIndonesia, Diakses pada tanggal 18 November 2022, Pukul19.30 WIB. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Mudrajad, Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Ahmad, “Manajemen Risiko”. <https://www.gramedia.com> (diakses tanggal 18 November 2022).
- Bahtiar, Rais Agil. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya”. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi*, vol. XIII, 2020.
- Endah. “makalah umkm”. <https://endah240395.wordpress.com> (diakses pada tanggal 18 November 2022).
- Firanti, Fia. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM*, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2020.

Maryanti, Elsa. S, Anggraeni Stefani dan Johan, Steven. “Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang Perbankan di Indonesia”. <https://bbs.binus.ac.id> (diakses tanggal 18 November 2022).

Pradipta, Arya. Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UMKM Pada Program BNI Syariah Mikro (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Mikro Ringkut Surabaya, Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNAIR. 2016.